



**PUTUSAN**  
**NOMOR 2/PDT/2015/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

- 1. MAIMUN DJAFAR**, lahir di Timbuolo, 12 Januari 1957, jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango ;-----
- 2. HAWA DJAFAR**, lahir di Timbuolo, 12 April 1956, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango ;-----
- 3. KASIM DJAFAR**, lahir di Gorontalo, 20 Juni 195, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan tani, tinggal di desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING**, semula **PARA PENGUGAT**.

**I a w a n :**

- 1. RANO MUHSIDI**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan, Rumah Tangga, bertempat tinggal di desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula Tergugat I ;

**2. AHLI WARIS (ALM). DJURDIN NGOBUTO alias KUSU SABIHI :**

**2/PDT/2015/PT GTO.**

**Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor**



1. Pr.Lingkang (isteri pertama) sebagai: **TERBANDING II-1**,  
semula.....

semula Tergugat II – 1;-----

2. Tulu Ngobuto. (anak) sebagai: **TERBANDING II-2**,  
semula Tergugat II – 2;-----

3. Andi Ngobuto (anak) sebagai: **TERBANDING II-3**.semula Tergugat II – 3;-----

4. Utam Ngobuto,( anak ) sebagai: **TERBANDING II-4**, semula Tergugat II – 4;  
-----

Ketiganya tidak diketahui alamat mereka, yang pasti dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Pr. Sia, (isteri kedua) sebagai **TERBANDING II-5** semula Tergugat II - 5;-----

6. Pr. Iram Ismail (isteri ketiga) sebagai: **TERBANDING II-6** ,Semula Tergugat II - 6;-----

7. Pr. Febi Ngobuto. (anak) sebagai : **TERBANDING II-7**, semula Tergugat II - 7;-----

8. Pr. Ulin Ngobuto. (anak) sebagai **TERBANDING II-8**, semula Tergugat II - 8;-----

9. Lk. Mahmud Ngobuto ( anak ) sebagai **TERBANDING II-9** semula :Tergugat II - 9;-----

10. Lk. Yakob Ngobuto, (anak) sebagai **TERBANDING II-10**, semula Tergugat II -10;  
-----

Kesemuanya tinggal di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;-----



**Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Januari 2015, Nomor 2/PDT/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Oktober 2014, Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo dan surat-surat bersangkutan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Membaca .....

Membaca, surat gugatan Para Penggugat, sekarang Pembanding tertanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo di dalam buku register perkara perdata gugatan di bawah nomor 14/PDT.G/2014/PN.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Almarhumah Rabia Umara yang menikah dengan Almarhum Djafar L. Pakaya semasa hidupnya ada mempunyai anak/keturunan yaitu para penggugat;-----
- Bahwa disamping meninggalkan anak/keturunan tersebut diatas, almarhumah Rabia Umara semasa hidupnya ada memiliki pula harta peninggalan yang diperolehnya dari dari orang tuanya antara lain berupa sebidang tanah yang terletak didesa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas :-----
  - Utara : dengan tanah yang dikuasai oleh Mali Saha dan Ik. Agu.
  - Timur : dengan jalan lorong.
  - Selatan : dengan jalan lorong.
  - Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Ik. Tune dan Ik. Haruna ;
- Bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara ini terletak dilokasi tanah asal milik Almarhumah Rabia Umara tersebut diatas dengan batas-batas :
  - Utara : ± 20 m dengan lorong/jalan setapak;

**Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor**

**2/PDT/2015/PT GTO.**



- Timur : ± 10 m dengan jalan lorong;
- Selatan : ± 20 m dengan pondasi Rumah Ismail Kasim;
- Barat : ± 10 m dengan rumah Mansyur Ago.
- Bahwa pada tahun 1970 tanah yang dikuasai oleh Almarhumah Rabia Umara tersebut diatas termasuk obyek sengketa dalam perkara ini pernah digugat oleh pr. Umira alias Tiley Dama di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ..... perdata No. 17/1970/HN/Pdt ;-----
- Bahwa perkara perdata No. No. 17/1970/HN/Pdt tersebut telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo akan tetapi perkara tersebut tidak sampai pada putusan akhir karena Penggugat yaitu Pr. Umira alias Tiley Dama mencabut gugatannya tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu, tanah tersebut diatas secara terus menerus dikuasai oleh Pr. Rabia umara sampai setelah Almarhumah Rabia Umara meninggal dunia pada tahun 1981 tanah tersebut langsung dikuasai oleh kami Penggugat selaku ahliwaris dari Almarhumah Rabia Umara ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 1995 Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi ( suami

Tergugat II/1.....

Tergugat II-1, Tergugat II- 5 dan Tergugat II- 6 /ayah dari Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat II-7, Tergugat II-8, Tergugat II-9 dan Tergugat II-10, ) mendatangi Para Penggugat selaku ahliwaris Almarhumah Rabia Umara dengan maksud untuk menumpang tinggal sementara pada sebagian lokasi tanah peninggalan almarhuma Rabia Umara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa berhubung pada waktu itu obyek sengketa dalam perkara ini masih kosong maka Penggugat secara lisan mengizinkan Ik Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas untuk menumpang tinggal sementara dilokasi obyek sengketa itu dan oleh Penggugat membangun pondok/rumah darurat dilokasi tanah tersebut dengan syarat Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas harus merawat dan membersihkan lokasi tanah yang dipinjamnya itu sampai bilamana sewaktu-waktu Para Penggugat akan menggunakan tanah yang dipinjamnya itu maka Ik Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas harus mengembalikan secara sukarela bidang tanah yang dipinjamnya itu kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat izin dari Penggugat maka Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas membangun dan menempati rumah tinggal darurat dilokasi tanah sengketa itu;
- Bahwa hanya sekitar 6 (enam) bulan kemudian, setelah Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas tinggal dirumah darurat yang dibangunnya dilokasi tanah sengketa yang dipinjamnya itu, Penggugat melihat bahwa rumah darurat yang dibangun oleh Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi dilokasi tanah sengketa itu telah ditempati oleh Tergugat I sedangkan Djurdin Ngobuto alias Kusu sabihi tersebut diatas sudah tidak ada lagi di desa Timbuolo Timur ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat terus menghubungi Tergugat I dan mempertanyakan tentang alasan Tergugat I menempati rumah darurat yang ada dilokasi tanah sengketa itu ;
- Bahwa ternyata Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah sengketa bersama rumah darurat yang dibangun oleh Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas dilokasi tanah sengketa itu telah menjadi hak miliknya Tergugat I karena telah membelinya dari Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Penggugat berusaha mencari Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas di desa Timbuolo akan tetapi tidak berhasil karena pada waktu itu ia telah pergi keluar daerah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa.....
- Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi Tergugat I secara musyawarah kekeluargaan agar Tergugat I segera keluar dan mengosongkan lokasi tanah sengketa itu karena tanah sengketa itu bukan asal milik dari Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas melainkan asal milik Ibu Penggugat yang bernama Almarhumah Rabia Umara;
- Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak mau mengindahkan permintaan dari Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat mengadukan masalah ini kepada Pemerintah setempat;
- Bahwa dihadapan Pemerintah setempat, Tergugat I tetap berdalih bahwa tanah sengketa bersama rumah darurat yang ada diatas tanah sengketa telah menjadi hak miliknya karena telah membelinya dari Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu sabihi tersebut diatas sehingga Tergugat I tetap tidak bersedia melepaskan penguasaannya atas tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 2006, Penggugat kebetulan melihat Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas sudah berada lagi Desa Timbuolo Timur sehingga

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor

2/PDT/2015/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Penggugat menemui Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi dan memperhadapkannya dengan Kepala Desa Timbuolo Timur guna mendapatkan penjelasan tentang status tanah sengketa yang pernah dipinjamnya dari Penggugat pada tahun 1995 tersebut;

- Bahwa pada saat itu Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas pada pokoknya mengakui dihadapan Kepala Desa Timbuolo Timur bahwa tanah sengketa dimaksud hanya dipinjamnya dari Penggugat untuk menumpang tinggal sementara dan membangun rumah darurat dilokasi tanah sengketa itu dan juga Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas pada waktu itu mengakui hanya menjual ramuan rumah darurat miliknya saja kepada Tergugat I ;

- Bahwa selanjutnya pengakuan Ik. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas dihadapan Kepala Desa Timbuolo Timur itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap saja tidak mau melepaskan penguasaannya atas tanah sengketa dimana saat itu Tergugat I memperlihatkan kepada Penggugat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Djurdin Ngobuto tersebut diatas ;

- Bahwa berhubung Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2004 itu tidak benar dan melawan hukum maka Penggugat tetap meminta agar Tergugat I secara suka rela menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya itu kepada Penggugat.....

Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak mau mengindahkannya ;

- Bahwa oleh karena Lk. Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi ( suami Tergugat II-1, Tergugat II-5 dan Tergugat II-6/ayah dari Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat II-7, Tergugat II-8, Tergugat II-9 dan Tergugat II-10), telah mengalihkan /menjual obyek sengketa milik Para Penggugat kepada Tergugat I tanpa alas hak yang sah maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa demikian pula tindakan Tergugat I yang telah membeli tanah obyek sengketa milik Penggugat dari Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tersebut diatas dengan cara yang tidak sah maka transaksi jual beli dan penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai diatas maka Penggugat telah mengalami kerugian yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Luas tanah sengketa  $\pm 200 \text{ m}^2$  kalau ditanami pisang bisa berjumlah 35 pohon.

Dalam 1 tahun 1 pohon pisang bisa dipanen sebanyak 2 kali = 2 tandan

Dalam 1 tahun 35 pohon pisang menghasilkan  $35 \times 2 \text{ tandan} = 70 \text{ tandan}$  pisang.

Tanah sengketa dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat I sejak tahun 1995 s/d sekarang yaitu 18 tahun menghasilkan  $18 \times 70 \text{ tandan pisang} = 1260 \text{ tandan}$  pisang.

Harga 1 tandan pisang rata-rata saat ini Rp. 25.000.-

Jadi kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat sampai saat ini adalah :

Harga 1260 tandan pisang =  $1260 \times \text{Rp. 25.000.-} = \text{Rp. 31.500.000.-}$  ( tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa guna menjaga jangan sampai Penggugat akan mengalami lagi kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini maka kepada Tergugat I dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai dieksekusi dengan paksa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

- Bahwa berhubung Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi (suami Tergugat II-I,

Tergugat II-5.....

Tergugat II-5 dan Tergugat II-6/ayah dari Tergugat II-2, Tergugat II-3, Tergugat II-4, Tergugat Tergugat II-7, Tergugat II-8, Tergugat II-9 dan Tergugat II-10) telah menjual tanah sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I maka kepada mereka haruslah dihukum untuk tunduk dalam putusan ini;

- Bahwa perkara ini pernah diperiksa di depan sidang pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara No. 14/Pdt.G/2013/PN.Gtlo dan telah diputus pada tanggal 16 Januari 2014 dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dimana dalam perkara itu, obyek sengketa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut yang hasilnya sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Penggugat bermohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :-----

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor

2/PDT/2015/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.-----

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhumah Rabia Umara yang berhak mewarisi dan memiliki harta peninggalannya ;-----

3. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah kintal yang terletak didesa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango dengan ukuran dan batas-batas :-----

- Utara :  $\pm 20$  m dengan lorong/jalan setapak;
- Timur :  $\pm 10$  m dengan jalan lorong;
- Selatan :  $\pm 20$  m dengan pondasi Rumah Ismail Kasim;
- Barat :  $\pm 10$  m dengan rumah Mansyur Ago.

adalah bidang tanah asal hak milik Armarhumah Rabia umara yang berhak dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya ;-----

4. Menyatakan batal segala bentuk transaksi peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang terjadi antara Ik. Djuridin Ngobuto alias Kusu Sabihi ( suami Tergugat II - I, Tergugat II - 5 dan Tergugat II- 6 / ayah dari Tergugat II-2, Tergugat II - 3, Tergugat II - 4, Tergugat II - 7, Tergugat II - 8, Tergugat II - 9 dan Tergugat II - 10, ) dengan Tergugat I;-----

5. Menyatakan bahwa transaksi peralihan hak antara Ik. Djuridin Ngobuto alias Kusu Sabihi (suami Tergugat II - I, Tergugat II - 5 dan Tergugat II – 6/ayah dari Tergugat II - 2, Tergugat II - 3, Tergugat II - 4, Tergugat II - 7, Tergugat II - 8, Tergugat II - 9 dan Tergugat II - 10, ) dengan Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menghukum.....

6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala harta benda miliknya dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara.-----

7. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak Para Tergugat atas tanah sengketa ;  
-----

8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan diatas dalam sesaat dan sekaligus.-----

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa /dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah ) per hari terhitung sejak perkara ini disidangkan sampai putusan dalam perkara ini dieksekusi;-----

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;-----

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Oktober 2014, Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-

## Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.026.000,- (Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat yang dibuat dihadapan Mansyur, S.E.,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 24 Oktober 2014, Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan.....

diberitahukan kepada Para Terbanding, yaitu untuk Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II-1/Tergugat II-1, Terbanding II-2/Tergugat II-2, Terbanding II-3/Tergugat

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor  
2/PDT/2015/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-3, Tergugat II-4/ Terbanding II-4, masing-masing pada tanggal 12 November 2014 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, sedangkan untuk Terbanding II-5/Tergugat II-5, Terbanding II-6/Tergugat II-6, Terbanding II-7/ Tergugat II-7, Terbanding II-8/Tergugat II-8, Terbanding II-9/Tergugat II-9 dan Terbanding II-10/ Tergugat II-10 masing-masing pada tanggal 11 November 2014, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Marisa ;-----

Membaca, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding tertanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 November 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding, yaitu : Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II-1/Tergugat II-1, Terbanding II-2/Tergugat II-2, Terbanding II-3/Tergugat II-3, Terbanding II-4/Tergugat II-4, masing-masing tanggal 17 November 2014, sedangkan untuk Terbanding II-5/Tergugat II-5, Terbanding II-6/Tergugat II-6, Terbanding II-7/Tergugat II-7, Terbanding II-8/Tergugat II-8, Terbanding II-9/Tergugat II-9, Terbanding II-10/Tergugat II-10 masing-masing tanggal : 24 November 2014;-----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I tertanggal 1 Desember 2014 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014;-----

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/Penggugat yang disampaikan oleh Jurusita pada tanggal 17 November 2014, sedangkan kepada Terbanding II -1/Tergugat II-1 sampai Terbanding II-4/Tergugat II-4, tanpa tanggal bulan November 2014, sedangkan kepada Terbanding II-5/Tergugat II-5 sampai dengan Terbanding II-10/Tergugat II-10 pada tanggal 24 November 2014,-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat

diterima.....

2/PDT/2015/PT GTO.

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor



diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat di dalam memori bandingnya, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru mempertimbangkan fakta hukum oleh karena Tergugat II-1 sampai dengan Tergugat II-10, tidak hadir dipersidangan berarti mereka mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat.-----
- Majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu : Jafar H Gaga, Anis Kasim dan Ismail Abdulah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Orang tua Penggugat (Rabia Umara), dengan demikian maka tanah sengketa adalah hak dari Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Rabiah Umara tersebut;-----
- Bahwa tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli tanah sengketa dari Maimun Djafar(Penggugat) kepada Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi. Dengan demikian maka Djurdin Ngobuto alias Kusu Sabihi tidak berhak menjual tanah sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I atau kepada siapa saja ; Dengan demikian maka jual beli tanah sengketa oleh Djurdin Ngobuto kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum dan perbuatan Tergugat I adalah bersifat melawan hukum; -----

Berdasarkan memori banding tersebut maka Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo tertanggal 15 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadakan sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah salah didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut , oleh karenanya maka Memori banding dari Pembanding patutlah untuk dikesampingkan dan , selebihnya isi  
Kontra.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Terbanding menyatakan sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penggugat/ Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding. Selanjutnya Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding secara tidak sah itu adalah tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang berasal dari harta peninggalan orangtua mereka (Rabiah Umara), sedangkan Rabiah Umara tidak pernah menjual kepada Djurdin Ngobuto dengan demikian pula maka jual beli obyek sengketa antara Djurdin Ngobuto dengan Tergugat I /Terbanding I (Rano Muhsidi) adalah batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7, dan seorang saksi yaitu Maswara Kaharu, dimana diantaranya terdapat bukti pokok, yaitu asal-usul kepemilikan meliputi : surat bukti P-4 dan P-5 . Sedangkan pihak Tergugat/Terbanding dalam rangka memperkuat dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat TI- 1 sampai dengan TI-16 dan 3(tiga) orang saksi yaitu : Jafar H Gaga, Anis Kasim dan Ismail Abdullah. Dimana bukti pokok sebagai dasar kepemilikan adalah surat bukti T I-1 dan keterangan Saksi , khususnya Anis Kasim dan Jafar H Gaga.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2014 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo, dan surat Memori Banding Para Penggugat/ Pembanding tertanggal 10 November 2014, serta surat Kontra Memori Banding Tergugat I/ Terbanding I tertanggal : 1 Desember 2014 , beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi , karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusannya , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini dalam tingkat

banding.....

2/PDT/2015/PT GTO.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor



banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Oktober 2014 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan . –

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Oktober 2014, Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Gtlo yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2015**, di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SAMIR ERDY ,S.H. M.Hum.** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015**,oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut yang dibantu bantu oleh **Hj. Hasni Van Gobel,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Penggugat / Pembanding , dan Para.....

ParaTergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum**

**H. IMAM SYAFII,S.H.M.Hum**

**I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. HASNI VAN GOBEL,SH**

2/PDT/2015/PT GTO.

Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)